

KEBIJAKAN KEPEMUDAAN

TAHUN 2026

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia berusia 16-30
2. Kepemudaan adalah segala hal yang berkaitan dengan potensi, peran, dan tanggung jawab pemuda

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi pemuda
2. Mengembangkan kewirausahaan pemuda
3. Mendorong prestasi dan kreativitas pemuda